



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Komplek Perkantoran, JL.Bukit Hibul Barat No. 171 Nanga Bulik  
Telp. (0532) 2071036, Email : nakertranslamandau@gmail.com

Kode Pos 74662

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KEGIATAN	: PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
SUB KEGIATAN	: PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI
UNIT ORGANISASI	: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN	: 2023

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Pada konteks pembangunan Daerah di Kabupaten Lamandau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023, mempunyai visi **BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (JUJUR, UNGGUL, ADIL, RELIGIUS DAN AMAN)**. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki makna terwujudnya kondisi kesejahteraan masyarakat yang meningkat dilakukan melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, peningkatan kehidupan yang layak, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah.

Perwujudan visi tersebut didukung oleh Misi ke-2 yaitu **"MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA"**, Sebagai perwujudannya telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada pelaksanaannya diwadahi dalam Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

##### 2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam pelaksanaan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tanggal 22 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
- g. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau;
- h. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588);
- i. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, adalah sebagai berikut:

### **1. Maksud**

Maksud dari sub kegiatan Pencegahan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi antara lain:

- Memberikan keterampilan khusus/tertentu bagi peserta didik
- Memberikan ilmu pengetahuan tentang menjahit kepada peserta didik
- Memberikan pembekalan untuk peserta didik dalam membuka usaha secara mandiri
- Peserta didik yang mampu bersaing dalam dunia usaha yang semakin maju dan berkembang



## 2. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi adalah sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau.

## C. SASARAN, INDIKATOR KELUARAN, DAN HASIL

1. Sasarannya adalah orang yang bekerja maupun tidak bekerja (pengangguran) di wilayah Kabupaten Lamandau.
2. Indikator keluaran adalah jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja.
3. Hasilnya adalah persentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja .

## D. LOKASI KEGIATAN

Penyelenggaraan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan di **Nanga Bulik Kabupaten Lamandau**.

## E. JADWAL KEGIATAN

Penyelenggaraan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, dilaksanakan pada Triwulan ke III (Juli s/d September) Tahun 2023.

## F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi **berasal dari Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Lamandau**

## G. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional serta Staf dan dibantu oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
- b. Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.


## H. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dengan Anggaran **Rp. 98.260797,-** dengan rincian sebagaimana terlampir.

## I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan kegiatan pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.



Nanga Bulik, Juli 2022

Kepala Dinas,  
  
**ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196706031987022001

RINCIAN ANGGARAN DAN BELANJA

PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
KEGIATAN : PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI  
SUB KEGIATAN : PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASSTER KOMPETENSI  
UNIT ORGANISASI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN : 2023

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.000.000,-
2.	Belanja ALat/ Bahan untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	1.378.993,-
3.	Belanja Makan Minum Rapat	22.375.260,-
4.	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas	25.200.000,-
5.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,-
6.	Belanja Sewa Hotel	7.200.000,-
7.	Belanja Sosialisasi	2.210.000,-
8.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.925.000,-
9.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.040.000,-
	Jumlah	98.260.797,-

Kepala Dinas,  
  
  
**ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196706031987022001